

adalah prosedur penerapan bagi hasil yang mana pihak BMT An-Nur Rewwin menetapkan pendapatan tetap serta tidak tergantung pada omset usaha. Nasabah harus membayar angsuran dengan porsi yang telah ditentukan diawal perjanjian (dengan nominal) sama perbulannya tanpa mengetahui perputaran usaha serta bagi hasil yang telah diperoleh.

Sistem pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo terlihat sama seperti dengan sistem pembiayaan di bank konvensional. Tidak terdapat penjelasan maupun rincian perhitungan bagi hasil yang semestinya diketahui dan disepakati bersama oleh nasabah. Dalam kontrak perjanjian akad terdapat penentuan prakiraan keuntungan yang ditentukan di awal perjanjian yang mana setiap usaha tidaklah terus berjalan lancar dan tidak tergantung pada omset usaha. Tidak dituliskan pula prosentase bagi hasil yang seharusnya menjadi patokan Bagi hasil dalam pembiayaan akad *mushārahah*. Penentuan sepihak oleh mitra tanpa penjelasan yang jelas. Padahal seharusnya dalam akad pembiayaan *mushārahah* keuntungan atau bagi hasil haruslah dibagi secara proporsional diketahui kedua belah pihak dan tertuang jelas dalam akad perjanjian nominal serta prosentase jumlahnya.

Pada dasarnya BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo telah memberikan bantuan berupa dana dalam membantu memecahkan persoalan ekonomi masyarakat, namun demikian apakah penerapan bagi hasil dalam pembiayaan *mushārahah* sesuai dengan prinsip syariah serta hukum Islam.

Alfiani Zulfa tahun 2017 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Jaminan dan Pelelangan dalam Pembiayaan *Mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Waru Kabupaten Sidoarjo. Fokus skripsi ini terletak pada jaminan dan pelelangan dalam pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo apakah sudah sesuai dengan hukum Islam. hasil penelitian menyimpulkan bahwa jaminan dalam pembiayaan *mushārahah* yang ada di BMT An-Nur Rewwin Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah pengikat antara pihak BMT dan nasabah sedangkan pelelangan jaminan dilakukan apabila nasabah tidak mampu membayar ka pihak BMT akan memberikan peringatandan pemberian pilihan untuk dijual barang jaminana atau melunasi sisa pembayaran. Ditinjau dari hukum Islam jaminan dan pelelangan adalah diperbolehkan dalam Islam sementara menjual jaminan juga diperoleh dalam hukum Islam sesuai dengan hadis nabi: penjamin adalah orang yang berkewajiban dalam pembayaran.¹⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ekonomi Islam Prodi Muamalah, yang bernama M. Taufiqurrosyiddin Abdillah tahun 2014 dengan judul Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad *mushārahah mutanāqisah* sebagai solusi akad pembiayaan kredit pemilikan rumah pada bank syari'ah (studi kasus di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya). Fokus Skripsi ini terletak pada dasar pertimbangan

¹⁰ Sofie Alfiani Zulfa, "Tinjauan Hukum Islam Jaminan dan Pelelangan Pembiayaan *Mushārahah* di BMT AN-Nur Rewwin Waru Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 10.

mushārahah, manfaat *mushārahah*, fatwa DSN-MUI tentang *mushārahah* dan bagi hasil *mushārahah*.

Bab III, dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian, yang berisi gambaran umum tentang BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo diantaranya: latar belakang berdirinya BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, visi misi BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, badan hukum BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, Struktur organisasi dan *job description* meliputi: produk-produk BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, serta cara penerapan bagi hasil pembiayaan *mushārahah* meliputi: prosedur pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, *margin* bagi hasil pada pembiayaan *mushārahah*, teknik perhitungan margin bagi hasil pada pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. Dan faktor-faktor Penerapan Bagi Hasil dalam pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

Bab VI, bab ini berisi tentang tinjauan hukum Islam yang berisi tentang Analisis aplikasi penerapan bagi hasil dalam pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo serta Analisis hukum Islam terhadap penerapan bagi hasil dalam pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

Bab V, bab ini berisi tentang penutup yang berisi tentang kesimpulan mengenai persoalan-persoalan disertai saran.